

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada tanggal 11 Juli hingga 02 September 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Calon Apoteker dapat mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di Industri Farmasi.
2. Calon Apotekermendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis yang dapat diimplementasikan langsung dalam Industri Farmasi.
3. Calon Apotekermeningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada 11 Juli hingga 02 September 2022 adalah:

1. PT. Kalbe Farma, Tbk. diharapkan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan program studi profesi apoteker dari berbagai perguruan tinggi dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker untuk membekali calon apoteker secara langsung.
2. Standar persyaratan yang telah diterapkan oleh PT. Kalbe Farma, Tbk. terutama dalam setiap aspek alur produksi hendaknya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan mengikuti perkembangan pedoman CPOB atau pedoman lain yang berlaku agar PT. Kalbe Farma, Tbk. dapat mempertahankan mutu produknya.
3. Perlu adanya peningkatan pemahaman pada setiap personel PT. Kalbe Farma, Tbk. mengenai resiko kecelakaan kerja dan pencegahan terjadinya penyimpangan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dankontaminasi silang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. *Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2010, PerMenKes RI No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi.